



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

DARYONO, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 25 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di *Jalan Diponegoro Nomor 209, RT. 004 RW.002, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang*, berdomisili elektronik *arddawork@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 18 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 19 November 2024, dengan Register Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang laporan kematian terlambat ayahnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon, Daryono merupakan anak kandung dari almarhumah Ibu Rusmini;
2. Bahwa pemohon tersebut berkerwarganegaraan negara Indonesia;
3. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Rusmini telah meninggal dunia pada hari Minggu Pon tanggal 15 April 1999 di rumah dikarenakan sakit dan sudah dikuburkan di Rejosari, Kab. Semarang;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tetang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Rusmini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten Semarang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rejosari, Kab. Semarang pada Minggu Pon tanggal 15 April 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Rusmini karena sakit dan dikebumikan di TPU Rejosari Kab. Semarang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, NIK: 3322182707620001, atas nama DARYONO, tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3322181109112192, dengan kepala keluarga DARYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, NIK: 3322186807540001, atas nama SRI MINDRAWATI, tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3322181408240005, dengan kepala keluarga SRI MINDRAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, NIK: 3374114507650003, atas nama TRI LESTARI, tanggal 3 November 2012, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3374110210090003, dengan kepala keluarga TRI LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 18 Juli 2016, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/52/VII/2024, atas nama RUSMINI, yang dikeluarkan oleh Lurah Genuk, tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti P-7;

8. Asli Surat Pengantar Sidang Nomor 400.12.3.1/2480/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-8;

9. Asli Surat Keterangan Nomor 470/776/XII/2024, atas nama DARYONO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Genuk, tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-8 dan P-9 berupa aslinya, kesemuanya telah bermaterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **HADANG SISWANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Rusmini;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Makno Siswoyo dan Rusmini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara, Kakak Pemohon bernama Sri Mindrawati, dan Adik Pemohon bernama Tri Lestari;
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudara kandunginya memiliki hubungan baik dan tidak ada yang keberatan ketika Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ke pengadilan;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Rusmini telah meninggal dunia pada hari Minggu Pon, tanggal 15 April 1999, di rumahnya yang beralamat di Rejosari RT. 007 RW. 002, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Rejosari, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, kematian Ibu Rusmini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa karena kematian almarhumah sudah lama tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk mendapatkan akta kematian;
- Bahwa ahli waris almarhumah Ibu Rusmini tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;

2. Saksi **SUWARTI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Rusmini;
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudara kandunginya memiliki hubungan baik dan tidak ada yang keberatan ketika Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ke pengadilan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Makno Siswoyo dan Rusmini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr



- Bahwa Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara, Kakak Pemohon bernama Sri Mindrawati, dan Adik Pemohon bernama Tri Lestari;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Rusmini telah meninggal dunia pada hari Minggu Pon, tanggal 15 April 1999, di rumahnya yang beralamat di Rejosari RT. 007 RW. 002, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Rejosari, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;
 - Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, kematian Ibu Rusmini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;
 - Bahwa karena kematian almarhumah sudah lama tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk mendapatkan akta kematian;
 - Bahwa ahli waris almarhumah Ibu Rusmini tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Rusmini, yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akta kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (*vide* Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan ini, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-9, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk kepentingan Ibu kandungnya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 209, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili yaitu permohonan Pemohon diajukan di pengadilan tempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/52/VII/2024, atas nama Rusmini, yang dikeluarkan oleh Lurah Genuk, tanggal 29 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Ibu Rusmini telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Rejosari RT. 007 RW. 002, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 April 1999, dikarenakan sakit tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga sehingga sampai dengan saat ini kematian almarhumah Ibu Rusmini belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terhadap kematian almarhumah Ibu Rusmini belum dikeluarkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, pencatatan kematian baru disyaratkan dengan penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (meninggal atau tidaknya belum bisa dipastikan tetapi diduga kuat telah meninggal dunia/meninggal dunia menurut hukum), atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat atas nama Direktur Jenderal Nomor 472.12/4076/DUKCAPIL.SES tanggal 1 April 2017, memberikan solusi bahwa terhadap kematian yang belum dicatatkan dan keterlambatan pencatatan tersebut 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Pemohon, Ibu Rusmini telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua pada tanggal 15 April 1999, sehingga apabila dihitung sampai dengan saat ini, kematian tersebut telah terjadi 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, sehingga dengan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Pemohon juga mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakan sidang peristiwa kematian agar mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan bukti P-9 serta keterangan saksi, bahwa Bapak Makno Siswoyo dan Ibu Rusmini memiliki 3 (tiga) anak kandung yaitu Sri Mindrawati, Daryono, dan Tri Lestari, kesemuanya memiliki hubungan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menetapkan di Rejosari Kabupaten Semarang, pada Minggu Pon, tanggal 15 April 1999, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Rusmini karena sakit dan dikebumikan di TPU Rejosari Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/52/VII/2024 atas nama Rusmini (*vide* Bukti P-7), telah terbukti bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Rusmini telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1999 karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Rejosari Kabupaten

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka "*setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah dinyatakan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) juga telah diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk almarhumah Ibu Rusmini yang merupakan ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 1999 karena sakit tua yang sampai saat ini telah berlalu 25 (dua puluh lima) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan ke instansi pelaksana sehingga belum dikeluarkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa penduduk atas nama Rusmini telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 15 April 1999, karena sakit tua, dan telah dikuburkan di TPU Rejosari Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Rusmini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan penetapan ini dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK..... Rp 75.000,00,-
3. Biaya PNPB..... Rp 10.000,00,-
4. Biaya materai..... Rp 10.000,00,-
5. Biaya redaksi..... Rp 10.000,00,-
- Jumlah..... Rp135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)